



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa
2. Pasa foto berwarna suami dan istri
3. kartu keluarga
4. Ktp-el
5. Bagi status cerai mati melampirkan akta kematian
6. Bagi status cerai hidup melampirkan akta perceraian
7. Formulir f-2.21

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Penerimaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. Pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
6. Kepala dinas menyetujui pencetakan
7. Operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
8. Operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk di tukarkan dengan kutipan akta perkawinan

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Jika jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

whatshapp 082154351720